



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril;
Tempat lahir : Tanjung Limau Kapeh;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa II,
Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril ditangkap pada 23 Mei 2023;
Terdakwa Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA NOVENDRA Pgl. YOGA Bin ASRIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA NOVENDRA Pgl. YOGA Bin ASRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Seri C 25 S warna abu silver,
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Lenovo warna hitam,
 - 1 (satu) buah Mouse Laptop warna merah,
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada korban atas nama DERIS OKTAGERI Pgl. GERI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/PDG.ARO/Eoh/07/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YOGA NOVENDRA Pgl YOGA BIN ASRIL** pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Jorong Tanjung Limau Kape Nagari Pakan Rabaa Utara II Kecamatan KPGD Kab. Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jrg Batang Limau Kape Nag. Pakan Rabaa Utara II Kec. KPGD Kab. Solok Selatan saat itu Terdakwa berniat untuk pergi kejawa (merantau) karna Terdakwa tidak punya uang lalu terniat oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi GERI karna rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi GERI. Kemudian Terdakwa berjalan kaki kerumah saksi GERI dan Terdakwa memasuki rumah saksi GERI melewati belakang, yang mana kondisi belakang rumahnya ditutup dengan dinding terpal lalu setiba di belakang rumah saksi GERI Terdakwa turun melalui batu besar yang berbatasan dengan terpal sehingga Terdakwa memasuki areal belakang rumah saksi GERI tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong paksa pintu belakang rumah saksi GERI dengan kedua tangan Tedakwa sehingga pintunya terbuka, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa mencari barang-barang yang bisa dicuri kemudian Terdakwa melihat saksi GERI tidur di ruang tengah dan juga melihat LAPTOP dan HP terletak didekatnya setelah itu Tedakwa mengambil HP REALME warna abu silver yang berada disamping saksi GERI dan memasukkan HP tersebut kedalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil LAPTOP LENOVO warna hitam yang terletak di depan kaki saksi GERI lalu LAPTOP tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas lalu tas tersebut Terdakwa sandang, setelah itu Terdakwa keluar rumah melewati belakang kemudian Terdakwa meletakkan barang hasil curian didalam rumah Terdakwa,
- Bahwa kemudian pada malam harinya terniat lagi oleh Terdakwa untuk mencuri dengan sasaran uang tunai dan pada hari selasa tanggal 23 mei

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa memasuki rumah saksi MIRA dan pencurian yang Terdakwa lakukan tidak membawakan hasil sementara kejadian percobaan pencurian tersebut terekam CCTV sehingga masyarakat mendapatkan hasil rekaman CCTV tersebut, dan pada pagi harinya ketika Terdakwa sedang tidur dirumah yaitu hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib datang pemuda membangunkan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pos pemuda setiba di pos pemuda lalu diperlihatkan kepada Terdakwa rekaman CCTV ketika Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi MIRA kemudian Terdakwa mengakui hal tersebut kepada pemuda masyarakat bahwa benar Terdakwa yang melakukannya setelah itu ditanyakan lagi oleh pemuda mengenai Hp dan LAPTOP milik saksi GERI yang hilang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dan sehingga Terdakwa mengakuinya kepada pemuda bernama saksi NOFRI bahwa benar Terdakwa yang mengambilnya dan laptop tersebut Terdakwa letak didalam laci lemari rumah dan hp Terdakwa letak disebelah bantal tempat Terdakwa tidur tidak lama kemudian datang kepolisian KPGD menjemput Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek KPGD.

- Bahwa terdakwa sudah pernah ditahan pada tahun 2015 dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk maupun mengambil Handphone dan LAPTOP milik korban;
- Bahwa Perkiraan kerugian yang di alami oleh saksi GERI sebanyak Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deris Oktageri panggilan Geri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah kehilangan *handphone* merek *Realme* seri C 25 S warna abu-abu, *laptop* merk *Lenovo* seri *Idea Pad 320* warna hitam, *charger laptop* merk *Lenovo* warna hitam, *mouse laptop* warna merah, dan tas ransel merk *Asus* warna hitam di dalam rumah orang tua Saksi di Jorong Tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr



Utara Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang, Saksi letakkan di ruang tengah dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang hilang setelah pagi harinya;
- Bahwa pada saat barang-barang Saksi hilang, Saksi tinggal sendirian dirumah dan Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi rusak yang sebelumnya ditopang dengan kayu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang Saksi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang tersebut adalah tetangga Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada malam hari, setelah kejadian Terdakwa memasuki rumah Saksi Amira yang tertangkap oleh kamera CCTV lalu dikembangkan kasus, dan diketahuilah Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bustami panggilan Bus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui Saksi Deris Oktageri panggilan Geri telah kehilangan *handphone* merek *Realme* seri C 25 S warna abu-abu, *laptop* merk *Lenovo* seri *Idea Pad 320* warna hitam, *charger laptop* merk *Lenovo* warna hitam, *mouse laptop* warna merah, dan tas ransel merk *Asus* warna hitam di dalam rumah orang tua Saksi di Jorong Tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada pagi harinya;



- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, Saksi tahu karena Polisi menjemput Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil barang Saksi Deris Oktageri panggilan Geri tersebut;
- Bahwa pintu rumah Saksi bagian belakang ada yang rusak, sebelumnya tidak rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Deris Oktageri panggilan Geri sebelum barang-barang tersebut hilang, *Handphone* diletakkan disebelah kanannya dan laptop diletakkan di ujung kaki dan saat itu Saksi Deris Oktageri panggilan Geri sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Deris Oktageri panggilan Geri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Deris Oktageri panggilan Geri menderita kerugian sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Amira Tiara Wulandari panggilan Mira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui Saksi Deris Oktageri panggilan Geri telah kehilangan *handphone* merek *Realme* seri C 25 S warna abu-abu, *laptop* merk *Lenovo* seri *Idea Pad 320* warna hitam, *charger laptop* merk *Lenovo* warna hitam, *mouse laptop* warna merah, dan tas ransel merk *Asus* warna hitam di dalam rumah orang tua Saksi di Jorong Tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ke masyarakat karena Terdakwa juga masuk ke rumah Saksi dan tertangkap oleh kamera CCTV;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi pada hari yang berbeda;
- Bahwa barang Saksi tidak ada yang hilang karena Terdakwa terkejut mendengar Saksi bangun sehingga tidak jadi mengambil barang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang diderita oleh Saksi Deris Oktageri panggilan Geri sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil *Handphone* merk *Realme* seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek *Lenovo* seri *Idea Pad 320* warna hitam, *Charger Laptop* merk *Lenovo* warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk *Asus* warna hitam milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jorong tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara II, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri adalah dengan cara menabrak pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak pintu rumah belakang Saksi Deris Oktageri panggilan Geri supaya bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil tersebut untuk dijual;
- Bahwa keinginan mengambil barang-barang milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri itu muncul tiba-tiba pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat itu suasana rumah ditempat kejadian sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Deris Oktageri panggilan Geri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Realme* seri c 25 s warna abu silver;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo seri *Idea Pad 320* warna hitam;
- 1 (satu) buah *charger laptop* merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah *mouse laptop* warna merah;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Asus warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil *Handphone* merk *Realme* seri *C 25 S* warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri *Idea Pad 320* warna hitam, *Charger Laptop* merk Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jorong tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara II, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri adalah dengan cara menabrak pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak pintu rumah belakang Saksi Deris Oktageri panggilan Geri supaya bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil tersebut untuk dijual;
- Bahwa keinginan mengambil barang-barang milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri itu muncul tiba-tiba pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat itu suasana rumah ditempat kejadian sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Deris Oktageri panggilan Geri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis selama 1 tahun;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Deris Oktageri panggilan Geri sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya.



Selanjutnya yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jorong tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara II, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri adalah dengan cara menabrak pintu belakang rumah tersebut, dan barang-barang tersebut terletak didalam ruang tamu Saksi Deris Oktageri panggilan Geri, dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam, merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Mengambil sesuatu barang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam adalah milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam tersebut Terdakwa berencana untuk menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam adalah milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa pengertian mengenai malam hari telah diatur secara limitative dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana dijelaskan bahwa dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian mengenai Rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan beristirahat, sedangkan pengertian mengenai pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya



terdapat tanda batas yang terlihat ataupun batas-batas yang dapat menandakan terdapat rumah didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad 320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam, milik Saksi Deris Oktageri panggilan Geri pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jorong tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara II, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok, dan barang-barang tersebut diambil didalam rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri tepatnya diruang tamu rumah tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi Deris Oktageri panggilan Geri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terjadi pada pukul 00.30 WIB dan dilakukan dalam rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan tidaklah dikehendaki oleh Saksi Deris Oktageri panggilan Geri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, berada didalam rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri tepatnya berada di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Deris Oktageri panggilan Geri dengan



cara mendobrak pintu hingga kondisi pintu rusak dan tidak dapat digunakan kembali, karena dibuka secara paksa;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu, untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Paa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa *Handphone* merek Realme seri C 25 S warna abu abu, *Laptop* merek Lenovo seri Idea Pad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320 warna hitam, *Charger Laptop* merek Lenovo warna hitam, *Mouse Laptop* warna merah, dan Tas Ransel merk Asus warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Saksi Deris Oktageri dan Geri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deris Oktageri panggilan Geri;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Novendra panggilan Yoga bin Asril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Realme* seri *c 25 s* warna abu silver;
 - 1 (satu) buah *laptop* merek *Lenovo* seri *Idea Pad 320* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *charger laptop* merek *Lenovo* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *mouse laptop* warna merah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek *Asus* warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Deris Oktageri panggilan Geri.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kbr

